

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Faktor dan aktor utama yang turut berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah birokrasi. Dalam posisi dan peranannya yang demikian penting dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, birokrasi sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.<sup>1</sup>

Birokrasi sesungguhnya dimaksudkan sebagai sarana bagi pemerintah yang berkuasa untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat. Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administrasi yang besar dengan cara mengkoordinasi secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang.<sup>2</sup>

Birokrasi di Negara Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, dan masih banyak yang perlu diperbaiki. Penyebabnya adalah kurang baiknya mutu pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah kepada masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan selalu tidak efisien dan selalu berbelit-belit dan belum mampu berorientasi

---

<sup>1</sup> Murtir Jeddawi, 2012, *Reformasi Birokrasi Antara Konsep dan Kenyataan*, Yogyakarta, Total Media, Hlm 70

<sup>2</sup> Wahyudi Kumorotomo, 1992, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Press, Hal, 61-620

terhadap masyarakat.<sup>3</sup> Contohnya, sering terlihat karyawan dari kantor notaris yang memakai dasi, keluar masuk ruangan khusus Badan Pertanahan Nasional (BPN). Mereka didahulukan pelayanannya, padahal banyak pemohon lain yang sudah antri lebih dahulu.<sup>4</sup>

*Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk untuk kurun waktu 2010-2025 yang berisi langkah-langkah umum penataan organisasi, penataan tatalaksana, penetapan manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan Korupsi, Kolusi Nepotisme (KKN). *Grand design* reformasi birokrasi bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional selama kurun waktu 2010-2025 agar reformasi birokrasi di Kementerian Dan Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah (pemda) dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.<sup>5</sup>

*Quick wins* atau disebut juga *low hanging fruit* diharapkan didapatkan momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri untuk selanjutnya melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. *Quick wins*, adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta

---

<sup>3</sup>Remina Tarigan, *Pandangan Terhadap Birokrasi Dan Perbandingannya Dengan Kasus*, 30 Agustus 2013, <http://reminatariganantropologi2012.blogspot.com/2013/08/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>, (17:30)

<sup>4</sup> Agus Dwiyanto, 2006, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Cetakan II, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, Hlm 200

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

peningkatan kualitas pelayanan publik. *Quick wins* bermanfaat untuk mendapatkan momentum yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri instansi dalam melakukan langkah reformasi birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

pelaksanaan *quick wins* adalah perbaikan sistem dan mekanisme kerja atau produk utama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan peran, tupoksi dan karakteristik masing-masing. Untuk mengawal dan memandu pelaksanaan *quick wins*, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya yang berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menegaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPN-RI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Kepala. Selanjutnya ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional, menegaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*.

<sup>7</sup>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Program percepatan pelayanan kepada masyarakat yang disebut *quick wins* sebagai salah satu program reformasi birokrasi yang saat ini sedang gencar dilaksanakan oleh seluruh jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI. Pada tahun 2013 telah ditetapkan dua program *quick wins* yaitu Pelayanan Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah dan Pelayanan Peralihan Hak Jual Beli Atas Tanah.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 37/Kep-3.41/Ii/2014 Tentang Program *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2014. Bahwa dalam rangka mempercepat pelayanan pertanahan dipandang perlu untuk menambah program *quick wins* yang meliputi, pengecekan sertipikat hak atas tanah, peralihan hak atas tanah karena jual beli, perubahan hak dalam rangka peningkatan hak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 dan penghapusan hak tanggungan (Roya).

Penetapan dan pelaksanaan *Quick Wins* bertujuan untuk mengubah sistem dan mekanisme kerja, pola pikir dan budaya kerja secara sistematis dan konsisten sejalan dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.<sup>8</sup> Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka peneliti tertarik dengan judul

---

<sup>8</sup>Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 37/Kep-3.41/Ii/2014 Tentang Program *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2014

Pelaksanaan Program Percepatan (*QUICK WINS*) Reformasi Birokrasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program percepatan *quick wins* reformasi birokrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul?
2. Faktor apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program percepatan *quick wins* reformasi birokrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program percepatan *quick wins* reformasi birokrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program percepatan *quick wins* reformasi birokrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Manfaat teoritis, dalam penelitian ini hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum. Khusus tentang pelaksanaan program percepatan *quick wins* reformasi birokrasi

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan juga bahan masukan bagi para pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi pada waktu yang akan datang.